

## **PENETAPAN KOORDINASI HUMAS**

**2022**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 4/HK.03.1/6401/2022 TENTANG KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Paser ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Februari 2022